Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-YAQĪN LĀ YAZŪLU BI AL-SYAKK* PADA SENGKETA AKAD DIGITAL DAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DI INDONESIA

Nur Rizki Aulia[1], Raka Indra Purnama[2], Rifaldi Hidayat[3], Agus Rojak Samsudin[4]
[1-4]Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
nurrizkiauliaarrohma@gmail.com[1], rakaindra05@gmail.com[2],
rifaldihidayat492@gmail.com[3], agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id[4]

ABSTRACT

The development of digital transactions in Indonesia has transformed the implementation of contracts while raising legal issues concerning the validity of digital contracts and the evidentiary value of electronic evidence in dispute resolution. This study aims to analyze the implementation of the legal maxim al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk (certainty is not overruled by doubt) in resolving disputes over digital contracts and its relevance to electronic evidence in Indonesia. This research employs a normative legal method using conceptual, statutory, and library research approaches. The data were collected from legislation, Islamic jurisprudence literature, books, and scholarly journals and analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the legal maxim al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk provides a normative foundation that a digital contract supported by valid electronic evidence cannot be invalidated solely based on allegations or denial without sufficient proof. The validity of digital contracts in Islamic commercial law (fiqh muamalah) is recognized as long as the essential elements and legal requirements of a contract are fulfilled, including mutual consent, a clearly defined object, and a lawful purpose. Furthermore, the study demonstrates a strong alignment between the principle of legal certainty in Islamic law and the recognition of electronic evidence under Indonesian positive law. Therefore, this legal maxim remains relevant as a normative basis for resolving digital contract disputes while strengthening legal certainty and legal protection for parties involved in electronic transactions.

Keywords: *digital contracts, electronic evidence, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk.*

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital di Indonesia telah mengubah mekanisme pelaksanaan akad sekaligus memunculkan persoalan hukum mengenai keabsahan akad dan kekuatan pembuktian elektronik ketika terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* dalam penyelesaian sengketa akad digital serta relevansinya terhadap pembuktian

elektronik di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku, serta jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* memberikan landasan normatif bahwa akad digital yang telah didukung bukti elektronik yang sah tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan dugaan atau pengingkaran tanpa pembuktian yang memadai. Keabsahan akad digital dalam fikih muamalah tetap diakui selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kesepakatan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip kepastian hukum dalam hukum Islam dan pengakuan alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, kaidah tersebut tetap relevan sebagai dasar penyelesaian sengketa akad digital dan mampu memperkuat kepastian serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: akad digital, pembuktian elektronik, kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur interaksi hukum dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang akad dan transaksi muamalah. Proses yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini banyak berlangsung melalui aplikasi, platform perdagangan elektronik, pesan instan, dan tanda tangan elektronik. Perubahan ini membuat hubungan hukum menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga menimbulkan persoalan baru terkait keabsahan kesepakatan, identitas para pihak, otentisitas dokumen, serta kekuatan pembuktian ketika terjadi sengketa. Dalam kondisi demikian, hukum Islam tidak dapat dibaca secara statis, karena realitas digital menghadirkan bentuk-bentuk transaksi yang memerlukan penalaran fikih yang adaptif dan tetap berlandaskan prinsip kepastian (Nafisya, Z. A., & Sapa, N. 2025).

Kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* atau keyakinan tidak hilang oleh keraguan menjadi sangat relevan untuk membaca problem tersebut. Kaidah ini menegaskan bahwa suatu keadaan hukum yang telah diyakini tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan yang belum mencapai tingkat pembuktian yang memadai. Dalam kajian-kajian terbaru, kaidah ini dipahami bukan

sekadar prinsip teoritis dalam fikih klasik, melainkan juga pedoman metodologis untuk menjaga stabilitas penetapan hukum pada persoalan kontemporer, termasuk transaksi digital, bukti elektronik, dan ruang sengketa modern. Oleh sebab itu, kaidah ini dapat menjadi dasar analitis untuk menilai apakah suatu akad digital tetap sah ketika muncul bantahan, dugaan manipulasi, atau sengketa atas keaslian bukti elektronik (Muhammad & Yusram, 2025).

Dalam praktiknya, akad digital di Indonesia menghadirkan problem yang khas karena kesepakatan sering dibentuk melalui media elektronik yang sifatnya tidak selalu permanen atau fisik. Persetujuan dapat muncul dalam bentuk klik persetujuan, percakapan aplikasi, dokumen elektronik, rekaman layar, atau bukti transfer digital. Secara administratif, bentuk-bentuk ini cukup untuk menunjukkan adanya hubungan hukum, tetapi ketika sengketa muncul, pihak yang berperkara sering mempertanyakan apakah bukti tersebut benar-benar menunjukkan kehendak yang sah, apakah akun digunakan oleh pihak yang tepat, dan apakah data yang diajukan telah berubah dari bentuk aslinya. Dengan demikian, akad digital bukan hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga tentang bagaimana hukum menilai tingkat kepastian dari persetujuan yang dilakukan melalui medium elektronik (Basri, A. H., 2019).

Masalah pembuktian menjadi semakin penting karena bukti elektronik memiliki karakter yang berbeda dari bukti konvensional. Bukti digital mudah disalin, diteruskan, dipotong, diedit, atau dipresentasikan tanpa konteks yang utuh. Dalam hukum acara perdata, alat bukti elektronik diakui sebagai bagian dari pembuktian, tetapi pengakuan tersebut tetap harus disertai verifikasi agar hakim memperoleh keyakinan yang memadai. Penelitian tentang alat bukti elektronik menunjukkan bahwa penerimaan bukti digital dalam persidangan tidak dapat dilepaskan dari penilaian atas integritas data, relevansi, dan keabsahan proseduralnya. Artinya, keberadaan bukti elektronik tidak otomatis menjamin kebenaran fakta; bukti tersebut tetap harus diuji agar tidak menciptakan keputusan yang hanya bertumpu pada dugaan (Sution, A., 2021).

Dari sudut pandang hukum Islam, kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk memberikan kerangka untuk membedakan antara bukti yang menimbulkan kepastian dan bukti yang masih berada dalam wilayah prasangka. Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa kaidah ini berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dan penolak dominasi keraguan yang tidak terverifikasi. Dalam konteks modern, prinsip ini bahkan dipakai untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat merespons bukti yang lahir dari teknologi tanpa kehilangan orientasi pada kepastian dan keadilan. Karena itu, kaidah ini sangat cocok diterapkan pada sengketa akad digital yang kerap dipenuhi argumen teknis, bantahan identitas, dan klaim manipulasi data (Muhammad & Yusram, 2025).

Di Indonesia, pengaturan transaksi elektronik telah memberi dasar formal bagi berlakunya dokumen dan informasi elektronik sebagai bagian dari sistem hukum. Namun, aspek formal ini belum cukup untuk menyelesaikan seluruh problem pembuktian. Dalam sengketa, hakim tetap harus menilai apakah bukti elektronik tersebut cukup kuat untuk mengalahkan keraguan pihak lawan. Kajian tentang tangkapan layar ponsel sebagai alat bukti menunjukkan bahwa screenshot dapat dipertimbangkan sejauh mampu menghasilkan keyakinan yang layak, terutama ketika didukung autentikasi dan korespondensi dengan bukti lain. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia bergerak ke arah pengakuan bukti digital, tetapi tetap membutuhkan standar keyakinan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian (Syifa et.al., 2026).

Selain itu, perkembangan transaksi digital di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Kajian teoritis terbaru mengenai implementasi hukum transaksi digital menunjukkan bahwa fiqh muamalah memberi panduan normatif tentang keabsahan dan etika transaksi, sedangkan hukum positif menyediakan kerangka teknis untuk perlindungan hukum dan pengawasan. Keduanya saling melengkapi, terutama ketika transaksi digital berpotensi menimbulkan perselisihan tentang objek akad, cara ijab qabul, atau validitas persetujuan elektronik. Dengan demikian, pembacaan terhadap sengketa akad

digital harus melibatkan dua lapis analisis: kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemenuhan standar pembuktian hukum nasional (Himawan et.al., 2026)

Relevansi kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk semakin kuat jika dikaitkan dengan kajian kontemporer mengenai syakk dalam transaksi e-commerce syariah. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa transaksi digital yang tampak sah di permukaan tetap dapat memunculkan keraguan saat unsur transparansi, identitas, atau objek akad tidak cukup jelas. Dalam kondisi seperti itu, kaidah fikih berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah keraguan tersebut bersifat menghancurkan atau justru masih kalah oleh keyakinan yang dibangun dari data dan bukti yang sah. Kerangka ini penting bagi penyelesaian sengketa karena tidak semua keraguan layak diberi bobot yang sama dalam penetapan hukum (Muhammad & Yusram, 2025).

Pada tataran praktis, sengketa akad digital juga berkaitan dengan literasi hukum para pihak. Banyak pengguna layanan digital hanya memahami transaksi dari sisi teknis dan kemudahan, tetapi belum memahami konsekuensi hukumnya, terutama ketika bukti elektronik menjadi dasar sengketa. Kondisi ini membuat hakim, mediator, dan praktisi hukum perlu memiliki perangkat analitis yang mampu membaca bukti digital secara adil dan proporsional. Kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk menawarkan kerangka itu karena menuntun agar perkara diputus berdasarkan bukti yang paling kuat, bukan berdasarkan kecurigaan yang belum teruji (Sution, A., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk pada sengketa akad digital dan pembuktian elektronik di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya menjawab problem teoretis dalam fikih muamalah, tetapi juga memberi kontribusi pada pengembangan penilaian bukti elektronik dalam praktik peradilan. Di tengah meningkatnya transaksi berbasis teknologi, kaidah ini dapat menjadi jembatan antara kepastian normatif dalam hukum Islam dan kebutuhan pembuktian yang kredibel dalam hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memperlihatkan bagaimana prinsip

klasik fikih tetap hidup dan operasional dalam menyelesaikan persoalan hukum digital kontemporer (Muhammad & Yusram, 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan literatur kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* dalam sengketa akad digital serta relevansinya terhadap pembuktian elektronik di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian utama berada pada teks hukum, kaidah fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan atau praktik pembuktian yang dianalisis secara doktrinal. Dasar penggunaan pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan pustaka dan penelusuran norma hukum tertulis (Benuf, K., & Azhar, M. 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan corak yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis hubungan antara kaidah fikih dengan prinsip pembuktian elektronik dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian tidak menguji hipotesis secara statistik, melainkan menafsirkan norma, konsep, dan relevansi antar-sumber hukum secara sistematis. Pola ini sesuai dengan penelitian hukum normatif yang menempatkan analisis atas asas, norma, dan doktrin sebagai pusat kajian (Maulana et.al., 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Klasifikasi tersebut merupakan karakteristik penelitian hukum normatif yang membedakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sesuai fokus penelitian.

Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena bertumpu pada analisis bahan hukum sebagai sumber data utama (Soekanto, 2007).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui pola deskriptif-analitis. Seluruh data yang telah dikumpulkan ditelaah, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk menemukan kesesuaian maupun ketegangan antara kaidah fikih dan praktik pembuktian elektronik. Analisis dilakukan dengan langkah reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk menunjukkan bagaimana kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa akad digital di Indonesia. Pendekatan analisis seperti ini sesuai dengan penelitian hukum normatif yang menyajikan data secara deskriptif lalu menyusunnya menjadi kesimpulan hukum (Benuf, K., & Azhar, M. 2020).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk* dalam Sengketa Akad Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan akad yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis media elektronik. Berbagai transaksi perdagangan, pembiayaan, investasi, hingga jasa kini dilakukan melalui platform digital dengan memanfaatkan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, aplikasi pesan instan, maupun sistem *e-commerce*. Transformasi tersebut memberikan efisiensi yang tinggi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum berupa meningkatnya potensi sengketa mengenai keabsahan akad, identitas para pihak, serta kekuatan pembuktian elektronik. Dalam kondisi demikian, hukum Islam memerlukan pendekatan yang adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah, salah satunya melalui penerapan kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) (Muhammad & Yusram, 2025).

Kaidah tersebut merupakan salah satu al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā (lima kaidah fikih universal) yang memiliki fungsi menjaga stabilitas hukum ketika muncul

keraguan terhadap suatu keadaan yang sebelumnya telah diyakini. Menurut para ulama ushul fikih, selama tidak terdapat bukti yang lebih kuat untuk menggugurkan suatu keadaan hukum, maka keadaan yang telah pasti tetap dipertahankan. Dengan demikian, keraguan (*syakk*) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan (Az-Zarqa, 1968).

Dalam konteks akad digital, kaidah tersebut menjadi sangat relevan karena transaksi elektronik pada dasarnya menghasilkan berbagai bentuk bukti digital yang rentan diperdebatkan keasliannya. Misalnya, seseorang mengklaim tidak pernah melakukan persetujuan terhadap suatu kontrak elektronik, padahal terdapat rekaman aktivitas akun, riwayat transaksi, kode verifikasi (*One Time Password/OTP*), maupun tanda tangan elektronik yang menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, keberadaan bukti yang telah menunjukkan adanya akad tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya pengingkaran sepihak tanpa disertai bukti tandingan yang memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi (Victoria et al., 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti hukum telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa informasi elektronik maupun dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan kedudukan yang setara antara bukti elektronik dan alat bukti konvensional sepanjang memenuhi persyaratan keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan (Basri, 2019).

Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif syariah, bukti yang telah menghasilkan keyakinan (*yaqīn*) tidak dapat digugurkan oleh dugaan semata (*syakk*), sedangkan dalam hukum positif, alat bukti elektronik

memperoleh kekuatan hukum apabila memenuhi persyaratan autentikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum tidak hanya menjadi karakter hukum nasional, tetapi juga merupakan bagian integral dari *maqāṣid al-syarīʿah* yang bertujuan menjaga hak-hak para pihak dalam transaksi ekonomi (Nafisya & Sapa, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Yusram (2025) memperlihatkan bahwa implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* terhadap penggunaan tangkapan layar (*screenshot*) sebagai alat bukti di pengadilan bergantung pada kemampuan bukti tersebut dalam membangun keyakinan hakim. *Screenshot* tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian penuh, melainkan harus diuji melalui proses autentikasi, pemeriksaan metadata, maupun kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Dengan demikian, *screenshot* yang telah diverifikasi dapat menjadi dasar keyakinan hakim sehingga keraguan yang muncul tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menggugurkan fakta hukum (Muhammad & Yusram, 2025).

Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Sution (2021) yang menjelaskan bahwa pembuktian elektronik dalam persidangan tidak cukup hanya menunjukkan keberadaan dokumen digital, melainkan harus membuktikan integritas sistem elektronik yang menghasilkan dokumen tersebut. Hakim harus memastikan bahwa dokumen tidak mengalami manipulasi, perubahan isi, maupun penyalahgunaan identitas digital. Oleh karena itu, prinsip pembuktian elektronik dalam hukum Indonesia sesungguhnya memiliki kesamaan substansial dengan konsep *yaqīn* dalam hukum Islam, yaitu sama-sama menuntut adanya tingkat kepastian tertentu sebelum suatu hak dapat ditetapkan (Sution, 2021).

Selain itu, penelitian Victoria et al. (2025) menunjukkan bahwa kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk memiliki relevansi yang kuat terhadap asas kepastian hukum modern. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan kaidah fikih tidak berhenti pada persoalan ibadah, tetapi juga berkembang dalam penyelesaian sengketa ekonomi digital. Menurut penelitian tersebut, penggunaan kaidah ini dapat mencegah hakim

mengambil keputusan berdasarkan prasangka atau dugaan yang tidak memiliki dasar pembuktian memadai (Victoria et al., 2025).

Dalam praktik transaksi elektronik, sengketa umumnya muncul karena salah satu pihak menyangkal telah memberikan persetujuan terhadap akad. Pengingkaran tersebut dapat berupa klaim bahwa akun telah diretas, tanda tangan elektronik dipalsukan, maupun percakapan digital telah dimanipulasi. Apabila setiap pengingkaran diterima tanpa pembuktian, maka kepastian hukum transaksi digital akan terganggu dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik. Oleh sebab itu, kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* memberikan batasan bahwa pengingkaran hanya dapat diterima apabila disertai bukti yang mampu mengalahkan keyakinan yang telah terbentuk sebelumnya.

Prinsip tersebut sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia yang menempatkan beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu keadaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Pihak yang mengklaim adanya pemalsuan dokumen elektronik wajib membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah, misalnya pemeriksaan digital forensik atau keterangan ahli teknologi informasi. Tanpa pembuktian tersebut, keberadaan dokumen elektronik tetap dipandang sah dan mengikat para pihak (Basri, 2019).

Perspektif *fikih muamalah* juga menunjukkan bahwa substansi akad bukan terletak pada bentuk fisik dokumen, melainkan pada adanya kesepakatan (*tarāḍī*) antara para pihak. Selama unsur ijab dan kabul dapat dibuktikan melalui media elektronik secara jelas, maka akad tetap memiliki kekuatan hukum. Perubahan media komunikasi dari lisan menuju elektronik tidak menghilangkan hakikat akad karena yang menjadi ukuran adalah adanya kehendak para pihak yang dapat dipastikan keberadaannya. Dengan demikian, media digital hanya merupakan sarana (*wasīlah*), sedangkan substansi hukum tetap berada pada terpenuhinya rukun dan syarat akad (Hilmawanet.al., 2025).

Hasil analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*

dalam sengketa akad digital tidak hanya memiliki dasar normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Integrasi kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa digital seharusnya tidak didasarkan pada keraguan subjektif, melainkan pada proses pembuktian yang mampu menghasilkan keyakinan objektif. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut tetap relevan sebagai landasan metodologis dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda.

Penelitian Basri (2019) lebih menitikberatkan pada kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum acara perdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian Sution (2021) berfokus pada mekanisme pembuktian dalam persidangan elektronik. Muhammad dan Yusram (2025) mengkaji implementasi kaidah fikih terhadap screenshot sebagai alat bukti, sementara Victoria et al. (2025) menghubungkan kaidah tersebut dengan asas kepastian hukum.

Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam analisis implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* terhadap sengketa akad digital secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih utuh mengenai hubungan antara fikih muamalah, pembuktian elektronik, dan sistem hukum nasional Indonesia.

2. Keabsahan Akad Digital Menurut Fikih Muamalah

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi muamalah. Akad yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik, seperti *e-commerce*, aplikasi pesan instan, surat elektronik (*e-mail*), maupun platform digital lainnya. Perubahan media tersebut tidak mengubah substansi akad selama tetap memenuhi ketentuan syariah mengenai rukun dan syarat akad (Nafisya & Sapa, 2025).

Dalam fikih muamalah, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya unsur para pihak (*al-'aqidān*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad yang halal, serta adanya

ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan. Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer membolehkan akad dilakukan melalui media elektronik karena yang menjadi ukuran bukan bentuk medianya, melainkan adanya kerelaan (*tarāḍī*) dan kesepakatan yang jelas antara para pihak (Hilmawan et.al., 2025).

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah,* yaitu hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital sebagai sarana transaksi merupakan bentuk perkembangan media komunikasi yang dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau penipuan (Nafisya & Sapa, 2025).

Selain memenuhi rukun akad, transaksi digital juga harus menjamin kejelasan objek, harga, serta hak dan kewajiban para pihak. Informasi yang transparan menjadi penting untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Oleh karena itu, penyedia layanan digital berkewajiban menyampaikan informasi secara lengkap agar para pihak dapat memberikan persetujuan secara sadar (Basri, 2019).

Hasil penelitian Hilmawan, (2025) menunjukkan bahwa akad digital pada dasarnya tidak bertentangan dengan fikih muamalah. Digitalisasi hanya mengubah mekanisme penyampaian ijab dan kabul, sedangkan prinsip dasar akad tetap berorientasi pada tercapainya kesepakatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, akad digital dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Hilmawan et.al., 2025).

D. Kesimpulan

Implementasi kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* pada sengketa akad digital dan pembuktian elektronik di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip kepastian dalam hukum Islam tetap relevan dalam menjawab perkembangan transaksi berbasis teknologi. Kaidah ini menegaskan bahwa suatu akad yang telah didukung oleh bukti elektronik yang sah dan memenuhi standar pembuktian tidak dapat dibatalkan hanya berdasarkan dugaan atau pengingkaran tanpa bukti yang kuat.

Selain itu, akad digital pada dasarnya sah menurut fikih muamalah selama memenuhi rukun, syarat, serta prinsip kerelaan para pihak. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara kaidah fikih dan hukum positif Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* dapat menjadi landasan normatif dalam penyelesaian sengketa akad digital sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap para pihak di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zarqa, A. M. (1968). Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Dar Al-Qalam.

Al-Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.

Basri, A. H. (2019). Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Indonesian Journal of Islamic Law, 2(2), 60-67.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, 9(11), 172-179.

Muhammad, M., & Muhammad Yusram. (2025). Kaidah Fikih al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syak dan Realisasinya terhadap Tangkapan Layar Ponsel sebagai Alat Bukti Pengadilan: The Rule Fiqh of al-Yaqīn Lā Yazū bi al-Syak and Its Realization of Phone Screen Capture as a Court Evidence Tool. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 4(5), 605-618. https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i5.2632

M.Yudha Hilmawan, Ibnu Rizkhan Gynastsiar, & Fakhrur raji. (2025). Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(1), 670–680. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.986

Nafisya, Z. A., & Sapa, N. (2025). Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Sution, A. (2021). Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Syifa, N. M., Rukmana, Y. P., & Sofyan, A. R. (2026). Persepsi Konsumen Muslim terhadap Kaidah Al-Yaqin La Yazulu Bisy-syakk dalam Transaksi E-Commerce Syariah. Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 4(1), 98-111.

Victoria, L., Azzahra, S. F., Yusup, F. M., Cahyani, K. W., Ayu , O. S., Safitri , F. C., & Baidhowi, B. (2025). Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk: Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(2), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5050